



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Surawinata No. 30 A Telp. (0264) 200947 / 206944 Kode Pos. 41114

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : **420 / 1898 / Disdik / 2007**

T E N T A N G

**PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN YASRI PURWAKARTA
UNTUK MENDIRIKAN SMK FARMASI KABUPATEN PURWAKARTA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah orang tua dan masyarakat
 - b. bahwa peran serta masyarakat dalam pendirian sekolah swasta untuk pemerataan pendidikan perlu mendapat dorongan dari pemerintah
 - c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah telah terpenuhi
 - d. bahwa untuk penataan kelembagaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan dipandang perlu pendirian sekolah swasta SMK Farmasi di Kabupaten Purwakarta
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c dan d di atas maka penetapan dan pengaturan pendirian SMK Farmasi Kabupaten Purwakarta, mulai tahun pelajaran 2007 - 2008 dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 4 tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah undang - undang Nomor 14 tahun 1950, tentang pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 nomor 31, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2851);
 2. Undang - undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2004 nomor 125, TLNRI nomor 4437), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang nomor 3 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 38, TLNRI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 108, TLNRI Nomor 4548);
 3. Undang - undang Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah (LNRI Tahun 2004 nomor 126, TLNRI nomor 4438);
 4. Undang - undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (. Propernas) tahun 2000-2004;
 5. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 6. Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 7. M O U antara Kepala Pusat Pendidikan Tinggi Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan dasar dan Menengah Depdiknas nomor HK. 006.L1.043/nomor 0001/K4.4/Kep/PP/2001, tentang Penyetaraan Program Pendidikan Sekolah Perawat Kesehatan, Sekolah Pengatur Rawat Gigi, Sekolah Menengah Farmasi dan Sekolah Menengah Analisis Kesehatan dengan Sekolah Menengah Kejuruan

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2004 Nomor 21)

- Memperhatikan :
- a. Surat dari Ketua Yayasan Yasri Kabupaten Purwakarta Nomor 02/PI/YASRI/PWK/11/2007
 - b. Rekomendasi dari Tim Penilai Studi kelayakan SMK Farmasi Kabupaten Purwakarta

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi izin kepada Yayasan YASRI Kabupaten Purwakarta untuk mendirikan SMK Farmasi Kabupaten Purwakarta
- KEDUA** : SMK Farmasi YASRI wajib memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan setiap tahun pelajaran melakukan daftar ulang (ber registrasi) kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang SMP dan Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta untuk mengadakan pembinaan dan pemantauan penyelenggaraan sekolah, agar dalam pelaksanaannya berjalan lancar.
- KEEMPAT** : Hal - hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam keputusan tersendiri
- KELIMA** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tahun pelajaran 2007-2008 dan akan diadakan perubahan apabila diperlukan

Disiapkan di Purwakarta
Pada tanggal : 21 MARET 2007



Ir. Drs. H. DIDIN SAHIDIN NJ, M.S.P.
Pembina Utama Madya
NIP 480 093 949

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Purwakarta
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Purwakarta
3. Yth. Ketua BMPS Kab. Purwakarta
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung
5. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat
6. Yth. Kepala BAPEDA Kab. Purwakarta
7. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta
8. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Purwakarta